

**PENETAPAN**

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Asis bin La Ripe, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SD. Inpres Awerange), tempat kediaman di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 Agustus 2017 telah mengajukan Permohonan Dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Br tanggal 02 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Wirsan bin Asis, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan calon isterinya yang bernama Fitriani binti Hatta, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Batu-Batu, Desa Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Scanned with CamScanner



mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dialaksanakan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor B-554/Kua.21.15.07/PW.01/05/2017 tanggal 02 Agustus 2017
4. Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon Wirsan bin Asis dengan Fitriani binti Hatta calon isteri anak Pemohon pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, sebab anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon telah setuju dan siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Wirsan bin Asis untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, Fitriani binti Hatta
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Wirsan bin Asis telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311010107330021 atas nama Asis, tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311032908120021 atas nama Asis, tanggal 15 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL-2006-000527-BS, atas nama Wirsan tanggal 10 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.554/KUA.21.15.7/PW.01//2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-4



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, Amiruddin bin Kaseng, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wirsan bin Asis dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Wirsan bin Asis dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon Wirsan bin Asis telah setuju untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta;
- Bahwa anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan, tetapi tetap berjanji akan bekerja setelah menikah dan akan bertanggung jawab terhadap calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan:

2. Saksi Kedua, I Lolo binti Duppa, umur 61 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Wirsan bin Asis dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa alasan Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Wirsan bin Asis dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta karena anak Pemohon telah lama pacaran dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Scanned with CamScanner

- Bahwa anak Pemohon Wirsan bin Asis telah setuju untuk dinikahkan dengan calon isterinya bernama Fitriani binti Hatta;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pengembala sapi
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Wirsan bin Asis untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Fitriani binti Hatta meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon isterinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah warga Siawung, Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hal mana alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Wirsan bin Asis adalah anak pertama dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-3 telah menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama Wirsan bin Asis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rialau, Kabupaten Barru, namun keinginan Pemohon tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan perempuan bernama Fitriani binti Hatta mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Scanned with CamScanner



Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Amiruddin bin Kaseng dan I Lolo binti Duppa, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Wirsan bin Kaseng telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama Fitriani binti Hatta tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai pengembala sapi, namun anak Pemohon sudah mandiri dan bertanggung jawab terhadap calon isterinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin cinta dengan perempuan bernama Fitriani binti Hatta dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Wirsan bin Asis telah melamar calon isterinya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Barru.

- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Fitriani binti Hatta tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang

Scanned with CamScanner



Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon isterinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, meskipun anak Pemohon pada usia 18 tahun, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan cinta, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya. Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

Scanned with CamScanner



- درأ المفاد سد مقد م على جاب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Wirsan bin Asis untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, Fitriani binti Hatta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma’ruf. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.



Hakim Anggota

Rusni, S.H.I

Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Siti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- 4. Jumlah : Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).